



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX, Provinsi Maluku Utara. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2019 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



XXXXXXX; status Penggugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah perjaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak November tahun 2019, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan yang di sebabkan; Pihak keluarga Tergugat tidak menerima Tergugat menikah dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak akhir tahun 2019. Tergugat tidak mau lagi menafkahi baik secara lahir maupun bathin karena desakan keluarga Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Pengggugat tinggal di Desa Mira, RT004/RW02, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai (*Kediaman keluarga Penggugat*) sedangkan Tergugat di RT.003/RW.001, Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai(*rumah orang tua Tergugat*), dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXX terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Atasan dari Tergugat Nomor 420/27/SPMN17-PM/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN17 Pulau Morotai;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 8207054209000003 dari Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Pulau Morotai, tanggal 31 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazzegellen*, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/78/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur, tanggal 30 Desember 2019 bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan paraf;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1: **XXXXXXX binti XXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 009/RW 003, Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat, saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena saat menikah keluarga Tergugat menyukai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak awal setelah akad nikah tahun 2019, kemudian Penggugat mendatangi rumah Tergugat dan tidur semalam, namun saat Penggugat tidur dirumahnya (rumah nenek Tergugat) Tergugat pergi dari rumah dan Neneknya tanpa ada Penggugat, besoknya nenek Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumahnya;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa Mira, Kecamatan Morotai timur di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Desa Mira rumah nenek Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri sampai sekarang;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena keluarga Tergugat tidak mau menerima Penggugat;

Saksi 2: XXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, pendamping Desa, bertempat tinggal di RT 001/RW 00 Desa Doku Miran, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal Bersama karena keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah akad nikah 2019, Penggugat pernah menadatangi rumah nenek Tergugat dan tidur semalam, Tergugat pergi dari rumah (tidur dirumah bibinya), kemudian besoknya nenek Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumahnya;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa Mira, Kecamatan Morotai timur di ruamah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Desa Mira rumah nenek Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban suami isti sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena keluarga Tergugat tidak mau menerima Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang isteri Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh surat keterangan dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 November 2019, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/78/XII/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Morotai Timur pada tanggal 30 Desember 2019, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sejak setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup Bersama disebabkan keluarga Tergugat tidak mau Tergugat menikah dengan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXXX binti XXXXX** dan **XXXXXX binti XXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (yang keduanya adalah saksi keluarga), dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah sudah hidup terpisah disebabkan keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat menikah dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak awal menikah tidak pernah hidup Bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



5. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, karena sejak awal menikah sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun berturut-turut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab *Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



من يعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجد فهو
طالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami isteri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus iktan perkawinan. Namun karena selama 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya :*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,-(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Ardian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H dan Moh. Koirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Adian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H

Muna Kabir, S.H.I, M.H

Moh. Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No xxx/Pdt.G/2023/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)